



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 141/Pdt.P/2024/PN Bta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**Hety Lilis Rintia**, Tempat lahir di Belitang, Tanggal lahir 28 September 1995, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Honorer, Alamat Melati Jaya RT 002 RW 001 Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Baturaja;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;  
Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 12 Desember 2024 dalam Register Nomor 141/Pdt.P/2024/PN Bta, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 1608096809950002 atas Nama HETY LILIS RINTIA;
2. Bahwa, Pemohon adalah anak pasangan suami istri dari Bapak Gunawan dan Ibu Supinah yang menikah pada tanggal 26 Mei 1994 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan dengan kutipan akta nikah nomor : 047/47/II/95, Tertanggal 5 Januari 1995;
3. Bahwa, terkait dengan kelahiran Pemohon, telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/4892.I.LU/2001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, tertanggal 5 Mei 2001;

Hal 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Nama, Tempat Lahir dan Bulan Lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca pada

4.1. Ijazah SD Negeri 1 Pratama Mandiri Kecamatan Sungai Menang Nama, Tempat Lahir dan Bulan Lahir Pemohon adalah Hetty Lilis Rintia, Tempat Lahir Sumber Sari dan Bulan Lahir Oktober;

4.2. Ijazah SMP Negeri 1 Belitang II Nama, Tempat Lahir dan Bulan Lahir Pemohon adalah Hetty Lilis Rintia, Tempat Lahir Sumber Sari dan Bulan Lahir Oktober;

4.3. Ijazah SMA Negeri 1 Belitang II Nama, Tempat Lahir dan Bulan Lahir Pemohon adalah Hetty Lilis Rintia, Tempat Lahir Sumber Sari dan Bulan Lahir Oktober;

4.4. Ijazah S1 Sekolah Tinggi Kegeruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Nurul Huda Nama, Tempat Lahir dan Bulan Lahir Pemohon adalah Hetty Lilis Rintia, Tempat Lahir Sumber Sari dan Bulan Lahir Oktober;

5. Bahwa, dengan demikian Nama, Tempat Lahir dan Bulan Lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu Hety Lilis Rintia, Tempat Lahir Belitang dan Bulan Lahir September adalah keliru, adapun yang benar seharusnya tertulis dan terbaca yaitu adalah Hetty Lilis Rintia, Tempat Lahir Sumber Sari dan Bulan Lahir Oktober;

6. Bahwa, maksud dan tujuan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon adalah guna menyesuaikan dokumen-dokumen milik pemohon lainnya untuk kepentingan pesyaratan Mendaftar PPG dan juga untuk kepentingan lain pemohon selanjutnya;

7. Bahwa, untuk mendapat kepastian Hukum sehubungan dengan perbaikan Akta kelahiran pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya penetapan dari pengadilan Negeri yang berwenang;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sekiranya berkenan memberikan ketetapan sebagai berikut :

P r i m e r :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama, Tempat Lahir dan Bulan Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/4892.I.LU/2001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara atas Nama HETY LILIS RINTIA yang semula tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yaitu Hety Lilis Rintia,  
Hal 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir Belitang dan Bulan Lahir September menjadi tertulis dan terbaca Akta Kelahiran Pemohon yaitu Hetty Lilis Rintia, Tempat Lahir Sumber Sari dan Bulan Lahir Oktober;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan Nama, Tempat Lahir dan Bulan Lahir tersebut dan mengirim salinan resmi dari penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## S u b s i d a i r:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Hety Lilis Rintia yang dikeluarkan oleh Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya disebut bukti surat P-1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor: 1608151710180002 atas nama Kepala Keluarga Rudi Hartono tanggal 17 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya disebut bukti surat P-2;
3. Foto kopi kutipan Akta Perkawinan Nomor: 047/47/II/95 tanggal 5 Januari 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang, selanjutnya disebut bukti surat P-3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/4892.I.LU/2001 atas nama Hety Lilis Rintia tanggal 5 Mei 2001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya disebut bukti surat P-4;
5. Foto kopi Surat Konfirmasi Keabsahan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 400.12.3.1/587/LU/2024 tanggal 10 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh

Hal 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, selanjutnya disebut bukti surat P-5;

6. Foto kopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Pratama Mandira Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ulu, atas nama Pemohon, tanggal 21 Juni 2007, diberi bukti surat P-6;

7. Foto kopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Belitang II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, atas nama Pemohon, tanggal 7 Mei 2010, diberi bukti surat P-7;

8. Foto kopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Belitang II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, atas nama Pemohon, tanggal 24 Mei 2013, diberi bukti surat P-8;

9. Foto kopi Ijazah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Nurul Huda Sukaraja Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan atas nama Pemohon, tanggal 25 Juli 2017, diberi bukti surat P-9;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, oleh karenanya sah sebagai alat bukti dalam mempertimbangkan perkara ini :

Menimbang bahwa disamping mengajukan bukti-bukti yang berupa alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi guna menguatkan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut : 1. Saksi Saipul Anwar dan 2. Saksi Windi Astuti yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Saipul Anwar:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke muka persidangan ini sehubungan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki nama, tempat lahir dan bulan lahir yang ada di Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk menjadi Saksi dalam permohonan perubahan kesalahan dalam Akta kelahiran Pemohon ;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon ± 4 (empat) bulan ini ;

Hal 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PN Bta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesalahan yang ada pada Akta Kelahiran Pemohon yang saya ketahui adalah dalam Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yaitu pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis Hetty seharusnya tertulis Hety dan bulan lahir pemohon tertulis Bulan September seharusnya tertulis Bulan Oktober;

- Bahwa tujuan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon di Pengadilan adalah mau menyesuaikan dengan dokumen-dokumen milik pemohon dan juga untuk kepentingan masa depan pemohon;

## 2. Saksi Windi Astuti:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini adalah untuk menjadi Saksi dalam permohonan perubahan kesalahan Akta Kelahiran Pemohon;

- Bahwa kesalahan yang ada pada Akta Kelahiran Pemohon yang Saksi ketahui adalah dalam Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama pemohon yaitu pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis Hetty seharusnya tertulis Hety dan Bulan Lahir Pemohon tertulis September seharusnya Oktober;

- Bahwa Saksi mengetahuinya dari keterangan Pemohon sendiri;

- Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon sejak tahun 2017;

- Bahwa Pemohon sudah menikah;

- Bahwa Suami dari Pemohon yaitu Bapak Rudi Hartono;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak;

- Bapak dari Pemohon bernama Bapak Gunawan sedangkan nama ibunya Saksi lupa;

- Bahwa tujuan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon di Pengadilan adalah Pemohon hendak mendaftar ke PPG (Pendidikan Profesi Guru) karena Pemohon bekerja sebagai Guru Honorer di Pondok Pesantren Darul Muttaqin;

Hal 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon karena Pemohon ingin menyesuaikan dokumen-dokumen milik Pemohon dan juga untuk kepentingan masa depan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas yaitu agar Pengadilan menetapkan perubahan nama, tempat dan bulan lahir Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 474.1/4892.I.LU/2001 atas nama Hety Lilis Rintia tanggal 5 Mei 2001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur (sebagaimana bukti P-4) tersebut yang semula tertulis: nama Pemohon "**Hety Lilis Rintia**" diubah/diganti menjadi "**Hetty Lilis Rintia**", tempat lahir Pemohon "**Belitang OKU**", diubah/diganti menjadi "**Sumber Sari**", dan bulan lahir Pemohon "**September**" diubah/diganti menjadi "**Oktober**";

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang materi permohonan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah pengadilan berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa tentang kewenangan pengadilan, maka harus dipertimbangkan tentang apakah benar perkara ini perkara volunteer, dan apakah perkara ini termasuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Baturaja Kelas I B;

Menimbang bahwa tentang perkara volunteer dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan (perkara volunteer) memiliki karakteristik sebagai berikut :

Hal 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*), benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang bahwa dari inti permohonan Pemohon yang meminta pengadilan untuk menetapkan perubahan nama, tempat lahir dan bulan lahir Pemohon tersebut yang semula tertulis: yang semula tertulis: nama Pemohon **"Hety Lilis Rintia"** diubah/diganti menjadi **"Hetty Lilis Rintia"**, tempat lahir Pemohon **"Belitang OKU"**, diubah/diganti menjadi **"Sumber Sari"**, dan bulan lahir Pemohon **"September"** diubah/diganti menjadi **"Oktober"**, maka dapat dinyatakan bahwa tuntutan tersebut bersifat kepentingan sepihak semata dari Pemohon, tanpa menyangkut hak orang lain atau mengandung sengketa dengan pihak lain, demikian pula permohonan bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai identitas/nama bagi Pemohon. Dari uraian tersebut, harus dikualifisir bahwa materi perkara ini memenuhi syarat untuk diperiksa dalam sidang perkara volunteer;

Menimbang bahwa demikian pula dari tempat tinggal Pemohon tertulis bahwa Pemohon saat ini serta Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ternyata benar berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baruraja Kelas I B, yang mana alamat tempat tinggal Pemohon dan Saksi-saksi bertempat tinggal di Melati Jaya RT 002 RW 001 Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, maka harus dinyatakan bahwa secara kompetensi relatif Pengadilan Negeri Baturaja berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan perubahan nama, tempat lahir dan bulan lahir dalam akta kelahiran oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang bahwa Pemohon di dalam persidangan untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Saksi Saipul Anwar dan Saksi Windi Astuti;

Hal 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti berupa alat bukti surat maupun alat bukti Saksi-Saksi yang telah diajukan di dalam persidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya dapatlah ditarik suatu fakta yang terungkap didalam persidangan dan selanjutnya ditetapkan sebagai fakta hukum adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama Hety Lilis Rintia, Tempat/Tanggal Lahir di Sumber Sari OKU Timur tanggal 28 Oktober 1995, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tinggal di Melati Jaya RT 002 RW 001 Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana dalam bukti P-1 dan P-2;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri Gunawan (Bapak) dengan Supinah (Ibu) sebagaimana dalam bukti P-2 dan P-3;
- Bahwa benar Pemohon bernama Hetty Lilis Rintia lahir di Sumber Sari pada tanggal 28 Oktober 1995, sebagaimana bukti P-6 sampai dengan bukti P-9;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud merubah nama, tempat lahir dan bulan lahir Pemohon tersebut yang selama tertulis dalam akta kelahiran Pemohon nama Pemohon "**Hety Lilis Rintia**" diubah/diganti menjadi "**Hetty Lilis Rintia**", tempat lahir Pemohon "**Belitang OKU**", diubah/diganti menjadi "**Sumber Sari**", dan bulan lahir Pemohon "**September**" diubah/diganti menjadi "**Oktober**"; sebagaimana bukti P-6, P-7, P-8, dan P-9;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim tunggal akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon satu per satu sebagai berikut :

Menimbang bahwa petitum angka 1 mengenai mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon yang lainnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 Pemohon yang mana Pemohon dalam petitum angka 2 permohonannya memohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama, tempat lahir dan bulan lahir Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/4892.I.LU/2001 atas nama Hety Lilis Rintia tanggal 5 Mei 2001, yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PN Bta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur (sebagaimana bukti P-4) tersebut yang semula tertulis: nama Pemohon "**Hety Lilis Rintia**" diubah/diganti menjadi "**Hetty Lilis Rintia**", tempat lahir Pemohon "**Belitang OKU**", diubah/diganti menjadi "**Sumber Sari**", dan bulan lahir Pemohon "**September**" diubah/diganti menjadi "**Oktober**";

Menimbang bahwa Pemohon tersebut adalah anak dari pasangan suami isteri Gunawan (Bapak) dengan Supinah (Ibu) sebagaimana dalam bukti P-2 berupa Kartu Keluarga dan P-3 Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang bahwa Pemohon bernama Hetty Lilis Rintia lahir di Sumber Sari pada tanggal 28 Oktober 1995, kelahiran Pemohon tersebut juga telah tercatat dalam register pencatatan kelahiran tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Utara, sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor: 474.1/4892.I.LU/2001 atas nama Hety Lilis Rintia tanggal 5 Mei 2001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang bahwa Pemohon yang bernama Hetty Lilis Rintia, bertempat lahir di "**Belitang OKU**", sebagaimana tertulis dalam akta kelahiran tersebut (sebagaimana bukti P-3) tersebut, Pemohon bermaksud merubah nama, tempat lahir dan bulan lahir Pemohon tersebut yang **semula tertulis** nama Pemohon "**Hety Lilis Rintia**" diubah/diganti menjadi "**Hetty Lilis Rintia**", tempat lahir Pemohon "**Belitang OKU**", diubah/diganti menjadi "**Sumber Sari**", dan bulan lahir Pemohon "**September**" diubah/diganti menjadi "**Oktober**", dengan alasan bahwa yang benar sesuai fakta sesungguhnya bahwa Pemohon tersebut bernama Hetty Lilis Rintia, bertempat lahir di Sumber Sari pada bulan Oktober namun tertulis nama Hety Lilis Rintia, tempat lahir di Belitang OKU dan bulan lahir September sebagaimana dalam akta kelahirannya, untuk memenuhi syarat administrasi Pemohon untuk kepentingan persyaratan Pendaftaran Pendidikan Profesi Guru (PPG), selain itu juga untuk menyesuaikan identitas Pemohon tersebut yang telah ada seperti ijazah-ijazah Pemohon (bukti P-6 sampai dengan P-9) serta untuk memberikan kepastian hukum terkait identitas Pemohon tersebut untuk kepentingan Pemohon dan juga kepentingan lainnya terkait identitas Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim tunggal berkesimpulan bahwa

Hal 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama, tempat lahir Pemohon dan bulan lahir Pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor: 474.1/4892.I.LU/2001 atas nama Hety Lilis Rintia tanggal 5 Mei 2001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur, yang semula tertulis nama Pemohon "**Hety Lilis Rintia**" diubah/diganti menjadi "**Hetty Lilis Rintia**", tempat lahir Pemohon "**Belitang OKU**", diubah/diganti menjadi "**Sumber Sari**", dan bulan lahir Pemohon "**September**" diubah/diganti menjadi "**Oktober**", adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 Pemohon yang mana Pemohon dalam petitum angka 3 permohonannya memohon agar memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk dicatat dan didaftarkan pada Register Kependudukan yang sedang berjalan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa: "*pendaftaran perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk*";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa: "*berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil*";

Hal 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa: *"pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil"*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa: *"pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:*

- a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama,
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil,
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin,
- d. Fotokopi KK dan
- e. Fotokopi KTP";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa: *"pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:*

- a. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan perubahan nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana,
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil,
- c. Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan";

Menimbang, bahwa oleh karena instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil berupa Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Utara namun Pemohon dalam petitumnya meminta pencatatan atas perubahan nama Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, maka pencatatan atas perubahan nama Pemohon

Hal 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut harus dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara sebagai instansi pelaksana yang menerbitkannya dan menyampaikan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sesuai domisili Pemohon, sehingga petitum angka 3 permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 Pemohon yang mana Pemohon dalam petitum angka 4 permohonannya memohon agar membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 4 permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum angka 1 permohonan Pemohon juga dikabulkan dan permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum-petitum Pemohon yang telah dipertimbangkan dan dikabulkan dalam amar penetapan nantinya, Hakim berpendapat tanpa melanggar asas *ultra petita* dan demi kepentingan hukum yang lebih luas, sekiranya perlu untuk memperbaiki redaksi perintah dalam amar yang berkaitan dengan pelaksanaan penetapan nantinya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Juncto Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki penulisan nama. tempat lahir dan bulan lahir pada akta kelahiran Pemohon Nomor: 474.1/4892.I.LU/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas

Hal 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PN Bta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Utara tanggal 5 Mei 2001, yang semula tertulis nama Pemohon **“Hety Lilis Rintia”** diubah/diganti menjadi **“Hetty Lilis Rintia”**, tempat lahir Pemohon **“Belitang OKU”**, diubah/diganti menjadi **“Sumber Sari”**, dan bulan lahir Pemohon **“ September”** diubah/diganti menjadi **“Oktober”**;

**3.** Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara selaku instansi pelaksana yang menerbitkan akta tersebut dan menyampaikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sesuai dengan domisili Pemohon setelah menerima salinan penetapan ini untuk melakukan pencatatan dalam buku register yang diperuntukan untuk itu;

**4.** Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024, oleh M.Fahri Ikhsan, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Suaibatul Islamiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suaibatul Islamiah

M.Fahri Ikhsan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp30.000,00;
2. Biaya pemberkasan .....	Rp100.000,00;
3.....	
PNBP Panggilan :	Rp10.000,00;
.....	
4.....	
Materai :	Rp10.000,00;
.....	
5.....	Rp10.000,00;
Redaksi	

Hal 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PN Bta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp160.000,00;